Peserta didik mengingat legalitas/aturan tentang Indonesia adalah negara hokum

legalitas indonesia sebagai negara hukum
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", dimana
Indonesia menggabungkan beberapa
system hukum di dalam konstitusinya.

- 2. Peserta didik mengingat dan menganalisa kondisi perkembangan dan kemajuan IPTEK dari masa ke masa
 - 1. Zaman Purba (4 Juta Tahun Silam) Periode ini disebut juga sebagai masa praaksara atau prasejarah. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia purba yang mulai mampu mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Kita sebut saja ketika itu manusia purba masih berkelana mencari makanan dan hidup berpindah tempat (nomaden). Ketika mereka sudah menyadari bisa tinggal di suatu tempat dengan bercocok tanam, mereka punya pengetahuan baru. Bahkan, teknologi-teknologi yang menyokong mereka melakukan kegiatan tersebut pun lahir. Masa akhir ini dimulai ketika manusia dahulu sudah mengenal tulisan dan bisa berhitung. Ketika itu, mereka mulai mencatat bagaimana sistem kalender dan perbintangan (dilakukan orang Mesir Kuno, Sumeria, dan Babilonia)
 - Zaman Yunani (600-200 SM) Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia, Yunani disebut sebagai pusatnya ketika itu. Manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensi segala yang ada di dunia mulai berpikir kritis. Hal-hal tabu yang tidak bisa dijelaskan

- sebelumnya pun akhirnya terungkap. Tokoh-tokoh terkenal dari Yunani ini bernama Pythagoras (teori pitagoras), Socrates (metode berpikir kritis dan ilmu etika), Plato (teori di balik alam ada sebuah ide), Aristoteles (Logika, Biologi, dan Metafisika), Archimedes (hukum alam), Ptolomeus (penyusun peta bumi), dan lain-lain.
- 3. Zaman Pertengahan (31 SM-628 M) IPTEK yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal abad pertengahan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel aturan Tuhan. Oleh karena itu, Gereja tidak mengizinkan masyarakat untuk berpikir kritis ketika itu. Sedangkan di Timur, Islam yang berkembang malah memberikan kemajuan yang begitu pesat pada IPTEK. Mereka yang mengembangkan IPTEK ketika itu antara lain Al Khawarizmi (teori Al Jabar), Omar Khayyam (ahli sastra dan matematikawan). Selain itu, ada Al Razi, Ibnu Sina, dan Abu Qasim yang berfokus pada bidang kedokteran. Terakhir, terdapat Ibnu Rusyd yang menerjemahkan buku hasil karya Aristoteles di zaman IPTEK sebelumnya.
- 4. Zaman Modern (658 M-Sekarang)
 Kendati zaman kegelapan pernah
 terjadi di Eropa, perkembangan
 IPTEK di sana akhirnya meningkat
 kembali berkat Renaissance (zaman
 pencerahan). Pengetahuan pun
 berkembang pesat kembali, mulai
 dari Leonardo Pisa yang
 meneruskan penelitian mengenai
 ilmu aljabar hingga pengembangan
 pengetahuan akan tata surya
 (Copernicus, Galileo, dan Kepler). Di
 zaman pencerahan ini, ternyata
 pengetahuan dan teknologi benar-

benar melesat karena memprioritaskan kemampuan akal. Mereka yang sebelumnya terbatas pikirannya karena dogma agama pada zaman ini mulai lepas dan berpikir sekreatif serta selogis mungkin. Zaman sekarang atau modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya sudah tumbuh sangat jauh dari manusia-manusia dahulu. Saat ini, kita dapat melihat perkembangan sebelumnya mempengaruhi teknologi saat ini. Contohnya, kini sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memudahkan manusia dalam berinteraksi.

3. Peserta didik menganalisa interpretasi supremasi hukum

bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan

4. Peserta didik mengingat perbedaan penyelidikan dan penyidikan

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

memeriksa tanda pengenal diri.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti"

5. Peserta didik mengingat dan menganalisa tugas KPI

Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

6. Peserta didik mengingat tugas dan wewenang POLRI

Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut.

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.
- 7. Peserta didik mengingat tentang institusi MA dan keberadaan Hakim Agung

8. Peserta didik mengingat dan

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota adalah Hakim Agung. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.

- menganalisa tentang keberadaan pesawat N250 Gatotkaca sebagai awal kemajuan IPTEK di Indonesia
 Pesawat N250 Gatotkaca bisa dibilang sebagai pesawat BJ Habibie karena pesawat tersebut dirancang dan diprakarsai oleh BJ Habibie.
 Sama halnya seperti pesawat N219 Nurtanio, pesawat N250 Gatotkaca merupakan salah satu pesawat yang diproduksi oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia
- Peserta didik mengingat macammacam institusi yang membantu pemberantasan KKN di Indonesia Kejaksaan
- 10. Peserta didik memahami perbedaan hukuman pokok dan hukuman tambahan
 - 1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a) hukuman mati; dan

- b) hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggitingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
- (2) Hukuman tambahan, yang terdiri atas:
- a) pencabutan hak-hak tertentu;
- b) perampasan (penyitaan) barangbarang tertentu; dan
- c) pengumuman keputusan hakim

11. Peserta didik memahami hal yang berkaitan dengan advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

12. Peserta didik mengingat dan memahami makna istilah darmmayukti Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN,

13. Peserta didik mengingat tingkatan di POLRI

KEBENARAN DAN KEADILAN.

Perwira Tinggi (Pati)

Jenderal Polisi, dengan lambang pangkat 4 bintang Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), dengan lambang pangkat 3 bintang Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), dengan lambang pangkat 2 bintang Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), dengan lambang pangkat 1 bintang

Perwira Menengah (Pamen)

Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), dengan lambang pangkat 3 melati Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dengan lambang pangkat 2 melati Komisaris Polisi (Kompol), dengan lambang pangkat 1 melati

Perwira Pertama (Pama)

Ajun Komisaris Polisi (AKP), dengan lambang pangkat 3 balok emas Inspektur Polisi Satu (Iptu), dengan lambang pangkat 2 balok emas Inspektur Polisi Dua (Ipda), dengan lambang pangkat 1 balok emas

Bintara Tinggi

Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), dengan lambang pangkat 2 balok bergelombang perak Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda), dengan lambang pangkat 1 balok bergelombang perak

Bintara

Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dengan lambang pangkat 4 balok panah perak

Brigadir Polisi (Brigpol), dengan lambang pangkat 3 balok panah perak Brigadir Polisi Dua (Bripda), dengan lambang pangkat 1 balok panah perak

Tamtama

Ajun Brigadir Polisi (Abrip), dengan lambang pangkat 3 balok panah merah Ajun Brigadir Polisi (Abriptu), dengan lambang pangkat 2 balok panah merah Ajun Brigadir Polisi (Abripda), dengan lambang pangkat 1 balok panah merah Bhayangkara Kepala (Bharaka), dengan lambang pangkat 3 balok miring merah Bhayangkara Satu (Bharatu), dengan lambang pangkat 2 balok miring merah Bhayangkara Dua (Bharada), dengan lambang pangkat 1 balok miring merah.

14. Peserta didik mengingat tentang institusi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.

- 15. Peserta didik memahami dan menganalisa kondisi POLRI saat ini Tergantung konteks soall
- 16. Peserta didik mengingat dan memahami tentang hukum positif
 Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

17. Peserta didik menganalisa bentuk sikap selektif dalam perkembangan dan kemajuan IPTEK

- Merawat dan menjaga beragam kebudayaa dan adat istiadat yang ada di Indonesia
- 2. Memanfaat IPTEK secara efektif dan efisien, bukan menggunakannya dalam hal negatif yaitu menyerap informasi yang menimbulkan tidak cinta terhadap produk lokal seperti berpakaian dan bergaya konsumtif
- 3. Menghormati dan menghargai has asasi manusia
- 4. Menyambut perubahan zaman, gaya hidup, dan kebiasaan baru namun tidak meninggalkan budaya asli Indonesia.
- 18. Peserta didik menganalisa peran jaksa Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- 19. Peserta didik mengingat tentan kepemimpinan dalam institusi KPK terdiri dari 5 orang, 1 ketua dan 4 wakil ketua yang merangkap sebagai anggota
- 20. Peserta didik memahami tentang proses pemilihan Ombudsman

syarat: Warga negara RI. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat jasmani dan rohani.Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 15 tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik.Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Cakap, jujur, memiliki integritas moral tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Memiliki pengetahuan tentang

Ombudsman.Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tidak menjadi pengurus partai politik. caranya: Pertama-tama peserta membuat surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

21. Peserta didik menganalisa tentang peran justice collaborator

justice collaborator sebutan untuk pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Sebagai imbalannya, seorang justice collaborator akan mendapat pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi.

22. Peserta didik menganalisa pro kontra hukuman mati di masyarakat

- Argumen menolak/menghapus hukuman mati (abolisionis) biasa berkisar pada argumen moral/agama, yakni hanya Tuhan yang menghidupkan manusia dan hanya Dia yang berhak mencabutnya.
- Hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Dalam Duham, hak untuk hidup sudah tegas disebutkan. Hal itu juga sudah tegas dijelaskan dalam UUD 1945 pascaamendemen. Hak untuk hidup dijamin secara konstitusional.

Pro:

- hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian - pihak yang mendukung hukuman mati ialah untuk penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan dengan perbuatan supersadis membuat masyarakat luas masih menganggap hukuman mati tetap diperlukan.

23. Peserta didik memahami standar prosedur hukuman mati di Indonesia

Pertama. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati; Pada saat dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan; Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati; Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan; Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai dengan 10 meter dan kembali ke daerah persiapan;

Kedua. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang akan digunakan; Atas perintah dari Jaksa Eksekutor, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan

mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru; Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 bersama anggotanya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;

Ketiga. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan; Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak; Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan; Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati; Keempat, Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana; Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;

Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat; Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna regu penembak mengambil sikap salvo ke atas; Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana; Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata; Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak:

Kelima. Setelah penembakan selesai Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata; Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir; Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga; Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan; Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.

24. Peserta didik memahami arti penting hukum dalam kehidupan sehari-hari

diantaranya interpretasi dari para shalafus shaleh

- memberi kepastian hukum
- melindungi hak warga negara
- memberi rasa keadilan
- menciptakan ketertiban dan ketentraman

25. Peserta didik memahami tentang STB (set top box)

set top box adalah alat untuk mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara, yang dapat ditampilkan du TV analog biasa. STB ini sudah mendukung Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial atau DVB-T2. STB tidak memerlukan antena parabola dalam menerima sinyal digital, dan cukup menggunakan antena TV biasa atau UHF. STB dibutuhkan jika kamu ingin "mengubah" perangkat TV analog yang belum bisa menerima sinyal digital, agar tetap bisa menikmati siaran TV digital.

26. Peserta didik menganalisa terhambatnya perkembangan dan kemajuan IPTEK di masa kolonial

Pada masa kolonial perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitumaksimal. Pemerintah kolonial lah yang menjadi penyebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di indonesia. Pemerintah kolonial menghalangi akses-akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara di sekitarnya. Negara keseluruhan penyebab lain dari

ketertinggalan Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologiadalah sebagai berikut .Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan terutama pendidikan tinggi b. !asyarakat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek

. Pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan yang berada di indonesia untuk melakukanalih teknologi.

27. Peserta didik memahami warisan kemajuan IPTEK di masa kolonial

lembaga pendidikan dan pusat penelitian warisan kolonial yang menjadi modal besar untuk mengembangkan iptek diantaranya: Technische Hoge School (THS) sekarang ITB, Landbouw Hoge School atau Sekolah Tinggi Pertanian Bogor, Rechts Hoge School (RHS) Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, Geneeskundige Hoge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, Institut Eijkman di Jakarta, Observatorium Boscha di Lembang, Jawa Barat.

28. Peserta didik menganalisa pengaruh IPTEK di berbagai bidang kehidupan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)

29. Peserta didik menganalisa pengaruh IPTEK di berbagai bidang kehidupan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)

- ~ bidang politik :
- berpaling dari ideology pancasila
- munculnya gerakan terorisme dan radikalisme
- membuat stabilitas politik nasional terganggu
- ~ Bidang ekonomi :
- banyak pengangguran bagi tenaga kerja

- memperparah kesenjangan social yang terjadi di masyarajat
- produk local kalah saing dengan produk internasional
- perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing
- pemerintag hanya sebagai regulatoe pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar
- koperasi akan suit berkembang dan sector ekonomi rakyat yang diberikan subsirdi semakin berkurang
- ~ Bidang social budaya:
- muncul sifat hedonism
- masyarakat cenderung bersifat individualis
- munculnya westernisasi
- pudarnya semangat gotong royong, kepeduliam, solidaritas, kesetiakawanan
- nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat kain tergerus
- perubahan tata nilai kehidupan masyarakat
- sifat konsumtif
- ~Bidang pendidikan
- penyalahgunaan iptek yg dilakukan melalui tindak criminal
- motivasi dan prestasi belajar menurun
- penurunan moral masyrakat (khusunya kalangan pelajar)
 Bidang hukum, pertahanan, keamanan :
- menimbulkan tindakan vandalis
- menurunnya peran masyarakat dalam menjafa ketertiban, kamanan, kedaulatan negara

30. Peserta didik mengingat tentang pimpinan LPSK

- ketua (1)
- wakil ketua (6)

31. Peserta didik memahami ilmuwan muslim dan bidang keahlian mereka (Al farabi, abnu khaldun, al kindi, ibnu rusyd, ibnu sina)

Al farabi :filosofi

Ibnu Khaldun : sosiologi al khindi : kimiawan ibnu rusyd : hukum islam ibnu sina : filsuf, ilmuwan

32. Peserta didik memahami bentuk2 tindakan LPSK dalam melindungi saksi dan korban

pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, serta bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

33. Peserta didik menganalisa kasus Brigadir Joshua serta kaitan pelanggaran hukum di dalamnya

- hak hidup : erdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Faktanya memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022, di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri.
- hak memperoleh keadilan: terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan di dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun '99. Brigadir J, yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saudari PC, telah 'dieksekusi' tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya. Harusnya ketika dugaan apa pun harus ada proses hukum awal, tidak langsung kemudian dieksekusi obstruction of justice (upaya
- obstruction of justice (upaya penghalangan proses hukum): berdasarkan fakta yang ditemukan

terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut, tindakan dimaksud antara lain, sengaja menyembunyikan atau melenyapkan barang bukti saat sebelum atau sesuai proses hukum. elakukan pengaburan fakta peristiwa, tindakan obstruction of justice tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses keadilan, dan kesamaan di hadapan hukum, yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional.

- hak perlindungan anak : adanya pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental. Dalam kasus ini, anak yang dimaksud adalah anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Yang keempat ada hak anak, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental dijamin Pasal 52 dan 58 UU Nomor 39 Tahun '99 tentang HAM dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

34. Peserta didik memahami institusi penegakan hukum yang membela kepentingan konsumen yayasan lembaga konsumen indonesia.

35. Peserta didik mengingat tentang istilah pada logo kejaksaan

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

Padi dan Kapas Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Seloka "Satya Adhi Wicaksana"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan citacita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Adhi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Makna tata warna Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

36. Peserta didik menganalisa faktor keberhasilan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, kebudayaan.

37. Peserta didik menganalisa pro kontra

- keberadaan penjara (istilah sekarang lembaga pemasyarakatan) di tempat yang jauh dari masyarakat pro: membuat tersangka menjadi lebih baik, taubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali kontra: khawatir takut terhadap
- 38. Peserta didik menganalisa pengaruh
 IPTEK dalam perubahan nilai dan
 prilaku masyarakat (sosial)
 manusia-manusia cenderung individual
 dan egois. Namun dibalik itu kemajuan
 IPTEK menjadikan komunikasi lebih

manusia saat kembali ke masyarakat

39. Peserta didik menganalisa pro kontra keberadaan penjara (istilah sekarang lembaga pemasyarakatan) yang manusiawi

cepat dan mudah

pro: bisa memperbaiki diri dan berkembang di penjara kontra: tersangka tidak merasakan susah payah

40. Peserta didik menganalisa bentuk perlindungan dari institusi KPAI Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan

perlindungan anak. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.

41. Peserta didik tentang ancaman hukuman mati

Hukuman mati dijatuhkan pada orangorang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain: Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara. Kejahatan yang dapat dihukum mati menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya makar membunuh kepala negara, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, dan lain-lain.

42. Peserta didik memahami tugas KOMNAS perempuan

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Kasus yg ditangani:

- Masalah ketenagakerjaan perempuan.
- Hak-hak perempuan dan anak yang dirampas seperti pembudakan etc.
- kekerasan pada perempuan dan anak.

Tugas:

Berdasar Perpres tersebut mandat utama kerja-kerja Komnas Perempuan adalah:1) Melaksanakan pengkajian dan penelitian; 2) Pemantauan dan pencarian fakta serta pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif

43. Peserta didik memahami bentukbentuk hukuman mati yang masih ada sampai saat ini

eksekusi mati dilakukan dengan pemenggalan kepala, namun eksekusi dapat dilakukan dengan banyak metode, termasuk hukuman gantung, ditembak, suntik mati, rajam, penyetruman, dan gas beracun.

44. Peserta didik menganalisa kondisi perkembangan IPTEK di masa ORBA

Pada awal tahun 1970-an kemajuan IPTEK mengalami peningkatan yang didukung pemerintah karena faktorfaktor perkembangan ekonomi, perluasan pertanian, dan perubahan sosial budaya. Pada tanggal 6 Maret 1962 dibentuknya DURENAS (Departement Urusan Riset Nasional) yang kemudian berganti nama menjadi Departement Riset Nasional (DRN) yang bertugas untuk merumuskan, mengamati, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan riset dan teknologi di Indonesia.

Pada tanggal 23 Agustus1967 pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai fusi dari DRN dan MIPI

45. Peserta didik menganalisa pengaruh negatif perkembangan dan kemajuan IPTEK di masyarakat

Anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online, 3) Adanya pelanggaran hak cipta, 4). Kejahatan di internet, 5). Penyebaran virus komputer, dan 6). Pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan.